

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PEMERATAAN PENDIDIKAN PADA JENJANG SMA NEGERI DI KOTA PANGKALPINANG

Dhani Amar Rheza – 14010120140192

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**

ABSTRAK

Kebijakan sistem zonasi pada jenjang SMA Negeri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Studi ini mencoba untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem zonasi dalam hal pemerataan pendidikan pada jenjang SMA Negeri di Kota Pangkalpinang. Selain itu, studi ini juga menajaki persoalan kebijakan zonasi pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antar sekolah dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Data dikumpulkan berdasarkan wawancara mendalam bersama pelaksana kebijakan hingga masyarakat, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi di Kota Pangkalpinang telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan gejala di masyarakat terkait pembagian wilayah zonasi dan beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pihak terkait untuk melakukan optimalisasi sumber daya, memperbaiki sistem komunikasi dan koordinasi, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar implementasi kebijakan sistem zonasi dapat berjalan lebih efektif dalam mencapai tujuan pemerataan pendidikan pada jenjang SMA Negeri di Kota Pangkalpinang.

Kata Kunci: Kebijakan, Sistem Zonasi, Pemerataan Pendidikan, SMA Negeri, Kota Pangkalpinang

PENDAHULUAN

Sebagian besar negara mengetahui jika pendidikan itu merupakan indikator penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM). Proses pendidikan ini merupakan tahapan serta petunjuk bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan bernegara. Selaras dengan tujuan negara Indonesia dalam hal pendidikan termuat dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu terletak pada klausa “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Melalui tujuan negara ini, tersirat bahwa seluruh masyarakat Indonesia dapat dengan bebas mendapatkan pendidikan sesuai dengan keinginan, bakat, minat tanpa adanya pembeda. Mendapatkan pendidikan secara merata di seluruh Indonesia dan juga peningkatan yang terus-menerus dilakukan demi mewujudkan mutu pendidikan memberikan sebuah keterampilan kepada masyarakat, sehingga mereka akan mampu menghadapi sebuah masalah dengan bijaksana. Inilah yang akan mendorong masyarakat tumbuh

dengan pesat di tengah-tengah dunia modern saat ini.

Pemerintah menerapkan kebijakan sistem zonasi dengan tujuan ingin mewujudkan pemerataan kualitas sekolah memperoleh akses pendidikan yang bermutu tinggi. Sistem zonasi ini diinginkan mampu pemeratakan siswa, baik bagi mereka yang memiliki nilai tinggi atau rendah tetap mempunyai peluang yang setara pada sekolah negeri tanpa ada yang diunggulkan atau tidak unggul. Pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat 1 menyatakan, “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara”. Penyelenggaraan pendidikan ini dijalankan pemerintah Indonesia melalui adanya peraturan yang dikeluarkan. Salah satu peraturan baru pemerintah yaitu mengenai aturan penerimaan calon peserta didik melalui Permendikbud No 51 Tahun 2019 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pada PPDB tersebut dijelaskan bagaimana sistem zonasi harus diterapkan oleh sekolah.

Penerapan zonasi mengharuskan setiap lembaga sekolah menerima murid yang beralamat di jarak terdekat, domisili yang dimaksud disini merupakan tempat tinggal yang tercantum di dalam kartu keluarga. Sistem zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah ini, bertujuan untuk menekankan pembagian wilayah secara merata sehingga tidak ada mobilitas yang besar terkait pemilihan sekolah yang diinginkan.

Kebijakan zonasi lahir sebagai produk dari Permendikbud RI No.14 Tahun 2018 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru 2018 serta diperbaharui melalui Permendikbud RI Nomor 01 Tahun 2021 Mengenai Penerimaan Siswa Baru di Taman Kanak-Kanak, SMK, SMA, SMP, maupun SD. Sebagian Pemda telah melaksanakan Permendikbud No.01 Tahun 2021, di antaranya adalah Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga untuk membantu pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2021-2022, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 mengenai Pedoman Penerimaan

Peserta Didik Baru di SMA dan SMK.

Kota Pangkalpinang ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi salah satu wilayah yang merasakan dampak dari implementasi kebijakan zonasi. Satuan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) sebagai satuan pendidikan tertinggi dalam lingkup kebijakan zonasi menjadi yang paling terdampak mengingat sedikitnya jumlah SMA negeri yang berada di Kota Pangkalpinang. Di tahun 2022 tercatat hanya terdapat 4 (empat) SMA negeri yang berlokasi di empat dari tujuh kecamatan di Kota Pangkalpinang. Sementara apabila ditinjau dari tingkat partisipasinya, jumlah partisipasi siswa SMA di Kota Pangkalpinang selalu mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahunnya. Angka tingkat partisipasi ini menunjukkan seberapa banyak total penduduk berusia sekolah yang berpartisipasi dalam upaya pendidikan suatu daerah.

SMA di Kota Pangkalpinang juga telah menetapkan sistem zonasi, sebelum populer dengan kata zonasi

kebijakan seperti ini disebut sebagai sistem rayon. Bukan tanpa tujuan, sistem zonasi yang ditetapkan ini adalah kebijakan dengan tujuan jelas. Salah satunya yaitu, mempunyai tujuan guna mewujudkan kehadiran distribusi yang merata serta kualitas pendidikan yang diterima oleh tiap siswa Indonesia. Sistem zonasi ini secara keseluruhan sebenarnya menuai persetujuan serta ketidaksetujuan dari berbagai pihak. Ketidaksetujuan ini berasal dari prinsip orang tua murid yang ingin anak mereka mendapatkan institusi pendidikan dengan fasilitas yang bagus, kualitas yang baik dan juga unggulan dari sekolah yang berada di sekitar, hadirnya sistem ini tentu menghambat hal tersebut. Kebijakan zonasi yang diberlakukan tersebut diharapkan tidak mempersulit calon peserta didik sehingga tidak mendapatkan sekolah.

Rumusan Masalah

Dari konteks masalah yang sudah dijelaskan di atas, dibutuhkan pengembangan pernyataan. Rumusan permasalahan pada studi ini ialah

Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan menggunakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri di Kota Pangkalpinang?

Menurut perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pendidikan menggunakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri Kota Pangkalpinang.

KERANGKA TEORI

Suatu rumusan keputusan pemerintah, yang menjadi panduan tingkah laku, bisa dikatakan sebagai kebijakan, yang bertujuan mengatasi masalah atau persoalan tertentu serta mengandung rencana dan program yang akan dilaksanakan di dalamnya. Di sini, kebijakan pendidikan berperan sebagai bentuk dukungan dari pemerintah dalam upaya membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan aspirasi bersama. Sebagai hasil dari proses formulasi strategi, kebijakan pendidikan merupakan langkah-langkah guna mencapai tujuan pendidikan.

Zonasi merupakan pembagian wilayah menjadi beberapa unit yang disesuaikan berdasarkan tujuan pengelolaan yang ditetapkan. Babcock dalam (Korlena, 2011) memaparkan bahwa, “Zonasi adalah sebuah divisi dalam kota madya untuk mengalihkan tujuan berdasarkan penggunaan peraturan yang ditetapkan pada tempat tertentu”. Singkatnya, sistem zonasi merupakan sebuah pengkotakan wilayah di suatu daerah berdasarkan zona yang sudah ditentukan. Namun, bila berbicara dari segi pendidikan, sistem zonasi merupakan pemisahan zona dalam sekolah berdasarkan pada penghitungan jarak rumah calon siswa. Maka dari itu, sekolah yang menggunakan sistem pendidikan harus menerima calon siswa yang bertempat tinggal sesuai jarak rumah calon siswa.

Mengacu kepada Model implementasi yang dinyatakan Van Meter serta Van Horn (Agustino, 2016) memiliki latar belakang dan pentingnya teori ini diajukan pada tahun 1975 untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang proses implementasi

kebijakan publik. Hal ini berangkat dari seringnya terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan hasil akhir yang dicapai. dalam perjalanannya, model ini memperlihatkan 6 indikator yang menghasilkan keterkaitan antara kebijakan serta pencapaian, meliputi dimensi, sumber daya, target kebijakan, serta empat elemen tambahan yang berkaitan dengan pencapaian kebijakan, ialah sikap individu pelaksana, interaksi komunikatif antar instansi terkait, maupun konteks sosial, ciri khas organisasi yang melaksanakan, politik, maupun ekonomi. Penelitian empiris dan studi kasus yang menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti koordinasi antar lembaga, alokasi sumber daya yang memadai, dan komitmen pelaksana memang berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan.

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian deskriptif. Alasan peneliti mengambil

rancangan deskriptif karena dapat memperoleh informasi tersebut tidak dapat diperoleh dengan cara kehadiran peneliti di lapangan. Sehingga metode ini merupakan metode tepat karena dapat memberikan kajian yang komprehensif terkait dengan implementasi sistem zonasi.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang. Terdapat Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendidikan tingkat SMA Negeri, kemudian pada SMAN 1 Pangkalpinang, dan SMAN 4 Pangkalpinang. Alasan peneliti mengambil lokasi SMA Negeri ini selain jarak tempuh antara lokasi penelitian juga karena sekolah ini menerapkan kebijakan sistem zonasi.

c. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yakni Sekretaris Dinas, Kepala Balai UPDT Dinas, Kepala

sekolah, Ketua Panitia PPDB, Orang tua dan Siswa.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan yakni Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

e. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan maka hasil yang di dapat dianalisis dengan penyajian data, verifikasi dan pengecekan melalui tahap pra lapangan, tahap kegiatan lapangan dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokalisasi Kebijakan Sistem Zonasi

Pertama, Pengukuran tingkat keberhasilan dalam kebijakan dapat terlihat di dalam indikator ini, semakin jelas dan terukur tujuannya akan semakin mudah dalam memahami kehadiran kebijakan publik yang dibutuhkan. Temuan yang didapati peneliti melihat bahwa sasaran dan tujuan sistem zonasi jenjang SMA ini tercantum di dalam Pergub Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 8 Tahun 2023, yang lahir dari turunan Permendikbud No. 1 Tahun 2021. Keberadaan kebijakan

ini menjadikannya kontroversial mengingat adanya batasan-batasan dalam kebebasan untuk memilih tempat menimba ilmu pendidikan. Fokus utama dari tujuan kebijakan ini untuk memberikan layanan dan kemudahan akses pendidikan bagi siswa. Sehingga sesuatu yang wajib dikorbankan siswa merupakan “batasan” pembagian wilayah pendidikan menjadi kunci utama untuk mensukseskan kebijakan ini. Dalam pembicaraan peneliti dengan informan dinas pendidikan, mereka menyatakan layaknya kebijakan ini turun dari kementerian pusat, kemudian disesuaikan dengan lingkungan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya wilayah Kota Pangkalpinang yang menjadi perhatian peneliti. Sejauh ini, dalam setiap pembicaraan dengan informan yang ada selalu menekankan pada jarak dan radius domisili tempat tinggal. Fenomena “batasan” ini tentunya menghambat siswa untuk bermobilisasi dalam menentukan opsi-opsi sekolah jika terjaring sistem seleksi di PPDB.

Van Meter dan Van Horn menyatakan tujuan kebijakan itu haruslah bersifat realistis dengan sosio dan kultur. Jika kebijakan itu terlalu idealis, maka kebijakannya juga akan terlalu sulit untuk direalisasikan. Melihat regulasi yang telah disesuaikan dengan wilayah Kota Pangkalpinang, ada beberapa hal yang seharusnya bisa dipertimbangkan oleh dinas pendidikan dalam menentukan pembagian wilayah. Beberapa hal luput dipertimbangkan adalah banyaknya jumlah sekolah SMA Negeri dengan calon siswa pendaftar, selanjutnya letak posisi SMA Negeri berada pada wilayah yang mencakupi daerah kecamatan yang adil dan kepadatan penduduk suatu wilayah di daerah kecamatan tertentu. Dari beberapa hal tersebut, munculah fenomena di kalangan masyarakat mengenai sistem zonasi yang menggugurkan mimpi anak desa yang ingin bersekolah di kota. Kejadian ini tidak bisa ditampilkan bahwa mimpi-mimpi anak desa tersebut harus gugur sebelum mereka perjuangkan.

Kedua, secara keseluruhan sumber daya ialah penyebab yang

mendorong serta memperlancar pelaksanaan kebijakan. Finansial, fasilitas sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dapat menetapkan sukses maupun tidaknya keputusan. Di tengah fenomena kebijakan sistem zonasi, para pelaksana yang termasuk kedalam sumber daya manusia harus berjuang untuk memenuhi hak dan kewenangannya dalam mensukseskan kebijakan ini. Jika kita melihat gejolak yang timbul dimasyarakat, para pelaksana harus berhadapan dengan LSM bahkan masyarakat yang melakukan aksi protes atas ketidakadilan yang mereka rasakan akibat sistem zonasi. Hampir setiap tahunnya, gejolak ini hadir meramaikan dinamika PPDB setiap SMA Negeri di Kota Pangkalpinang. Para pelaksana dituntut agar menguasai dan memahami fungsi serta tugas mereka sesuai peraturan yang ada. Menurut Van Meter serta Van Horn (dalam Widodo, 2008) menjelaskan pentingnya sumber daya kebijakan guna memudahkan pengurusan administrasi implementasi suatu kebijakan. Pada wawancara beberapa informan mulai

dari dinas pendidikan hingga satuan pendidikan sma, sumber daya manusia yang terlibat di dalam struktur penanggung jawab dan pelaksana adalah orang-orang yang memiliki jabatan dan kapasitas mumpuni di bagiannya. Hal ini menunjukkan para pelaksana mampu mengemban tugas yang diberikan dalam menyukseskan tujuan kebijakan sistem zonasi.

Selain itu, sumber daya finansial sistem zonasi tidak memerlukan biaya yang besar. Betul adanya pendanaan kebijakan ini masih tercakup di dalam dana BOS. Dalam pembicaraan dengan pihak sekolah, mereka harus pandai mengatur keuangan yang diberikan pemerintah (dana BOS) dalam operasionalisasi sekolah, termasuk pelaksanaan PPDB sistem zonasi ini. Van Meter serta Van Horn memaparkan pula keterbatasan insentif maupun anggaran pada pelaksanaan kebijakan adalah sumber utama kegagalan implementasi kebijakan. Walaupun selama pelaksanaan PPDB ini tidak pernah mengalami kekurangan dana finansial, Salah satu informan dinas

pendidikan menegaskan haruslah di butuhkan dana khusus untuk pelaksanaan PPDB sistem zonasi, agar kedepannya sekolah tidak lagi kewalahan dalam mengelola keuangan.

Selanjutnya mengenai fasilitas sarana dan prasarana untuk memaksimalkan PPDB sistem zonasi ini belum cukup baik. Jika melihat dari sisi sarana sekolah, fasilitas sudah cukup memadai dan mendukung dalam melakukan aktivitas belajar mengajar baik itu didalam atau diluar kelas. Namun, ketika berbicara proses PPDB sistem zonasi yang dilaksanakan secara online, terlihat kekurangan yang menyebabkan gejolak di masyarakat. Menurut penuturan orang tua dan siswa yang diwawancarai, mereka sangat kesulitan dalam akses website yang digunakan dalam pendaftaran dan pemantau proses PPDB di sekolah. Sangat di sayangkan sistem online yang direncanakan gagal dan menuntut orang tua dan siswa harus melakukan berulang secara offline ke sekolah.

Sederhananya, persiapan dari indikator sumber daya kebijakan belum bisa dikatakan sempurna. Beberapa hal yang harus diperhatikan dan melakukan optimalisasi dari sisi dana finansial dan sarana/prasarana. Keberadaan dan kualitas sumber daya guru juga turut menjadi penting agar tidak banyak sistem pendaftaran dan penjangkaran siswa saja yang menuntut pemerataan dan keadilan, namun guru juga sebagai pahlawan tanpa tanda jasa harus memiliki kompetensi dan tersebar ke semua sekolah secara merata.

Ketiga, Sikap yang ditunjukkan oleh dinas pendidikan, sekolah maupun badan lain yang terlibat perlu selaras, jika tidak berakibat kepada terhambatnya proses implementasi. Dalam bincang-bincang bersama informan, semua wakil yang bertindak baik dari instansi pendidikan maupun pihak sekolah dan lainnya sudah memperlihatkan sikap pro melalui penataan pemberlakuan kebijakan ini. Sikap ini ditunjukkan dengan konsistensi mereka setelah hampir 4 tahun melaksanakannya. Para pelaksana juga terus berupaya melakukan

evaluasi dan regulasi terbaik untuk mewujudkan pemerataan pendidikan sesuai dengan indikator pertama. Dengan tidak mengupayakan jarak domisili dan pembagian wilayah, dalam percakapan tersebut wakil kepala panitia ppdb tingkat provinsi memperjelas arah mereka dengan membuka kesempatan dengan jalur-jalur lainnya.

Selain itu, mereka juga memaksimalkan setiap sekolah yang ada dan menambah jumlahnya. Memulai kebijakan ini banyak tekanan dari banyak pihak, baik internal dan eksternal. Sikap-sikap penolakan memang pernah ada, namun dalam perjalanannya tetap fokus kepada tujuan utama. Van Meter serta Van Horn, perilaku penyelenggara yang berdedikasi tinggi bisa menjadikan tingkat keberhasilan implementasi semakin berhasil. Cara pandang ini mampu dimaksimalkan oleh dinas serta guru yang terlibat di dalam prosesnya, sehingga terwujudnya konsistensi dan transparansi untuk masyarakat lebih baik.

Peran Internal dan Eksternal dalam Kebijakan

Pertama, sangat penting dilakukan identifikasi dan pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik lembaga atau badan pelaksana, meliputi struktur organisasi, nilai-nilai serta aturan yang berlaku, juga pola hubungan dan interaksi di dalam organisasi tersebut. Seluruh aspek ini akan memberi pengaruh pada proses implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya, karena suatu organisasi membutuhkan pedoman dan gambaran umum tentang aktivitas dan kedudukan setiap bagiannya agar dapat menjalankan tugas dan kewenangan masing-masing dengan baik.

Dalam praktiknya, semua instansi yang telah dilakukan wawancara telah memiliki struktur organisasi yang jelas serta sesuai dengan yang tercantum pada Pergub No. 8 Tahun 2023. Melalui hal tersebut, para pelaksana melaksanakan tugas dan fungsi yang jelas, khususnya pada koordinasi antar instansi dinas dan sekolah. Dalam struktur organisasi, antara

dinas dan sekolah memiliki sedikit perbedaan. Dinas pendidikan memiliki struktur yang lebih kompleks dan majemuk, mengingat lingkup yang luas. Dalam SK Panitia PPDB Provinsi, bagian sekretaris lebih banyak daripada sekolah dan mereka juga terdapat koordinator bidang yang mewadahi SMA, SMK, dan PK.

Selain itu, Pola hubungan yang dilakukan antar instansi biasanya melibatkan MKKS sebagai titik temu. Dalam wawancara bersama informan dinas pendidikan, mereka sering melakukan pertemuan baik dengan MKKS bersama sekolah. Semakin dekat jadwal pelaksanaan PPDB, mereka akan semakin sering melakukan pertemuan.

Kedua, komunikasi sebagai bentuk penyelarasan sejauh mana tujuan kebijakan dapat dilaksanakan. Semakin baik komunikasi akan meminimalisir kesalahan dan ketidakpahaman tujuan kebijakan. Dalam wawancara antar instansi dan sekolah, mereka menjelaskan tujuan kebijakan zonasi yang sama. Zonasi yang dititik beratkan kepada radius

atau jarak domisili berdasarkan pembagian sesuai zona masing-masing. Selain itu, komunikasi yang terjalin dalam internal dan eksternal agen pelaksana. Komunikasi internal dilakukan dinas pendidikan kepada MKKS, serta sekolah yang menjadi pelaksana kebijakan. Di sekolah, selain panitia PPDB dan website sekolah, para guru juga menjadi bagian dalam memberikan informasi yang membantu penyebaran informasi. Sisi eksternal, terdapat masyarakat dan LSM yang selalu meminta bahkan menuntut kejelasan informasi mengenai PPDB sistem zonasi, seperti yang telah disampaikan pada poin indikator pertama yang menjadi gejala di kalangan masyarakat.

Secara sederhana, komunikasi yang terjalin dapat dikatakan berjalan baik, setiap agen pelaksana organisasi memberikan penjelasan yang sama dan selaras dengan peraturan atau regulasi yang ada. Aksi dari masyarakat dan LSM menemani setiap rangkaian kebijakan menjadi bentuk kritik dan kritis menjadikan kebijakan ini terus berevolusi menyesuaikan keadaan wilayah.

Ketiga, penerapan kebijakan sistem zonasi dalam lingkungan penduduk tentu menimbulkan gejolak sosial. Gejolak ini muncul atas dasar keresahan ataupun kemudahan yang mereka alami selama kebijakan ini berlangsung. Dalam perbincangan santai dengan beberapa orang tua siswa, kini mereka tidak lagi merasakan adanya keberadaan sekolah favorit dan non favorit di lingkungan sekitar mereka. Jelas ini menunjukkan proses kearah yang baik mengingat kebijakan ini menjadi penawar dari stigma itu. Tetapi tidak dipungkiri, masih segelintir masyarakat menyatakan masih ada sekolah favorit itu. Karenanya, dibutuhkan usaha guna mengubah situasi lingkungan luar menjadi mendukung agar pelaksanaan kebijakan bisa terlaksana dengan baik. Hal ini sangat penting karena kondisi sosial merupakan sasaran dari suatu kebijakan publik.

Disisi lain, SMA N 1 Pangkalpinang masih dirasakan peminat terbanyak ketika pelaksanaan PPDB berlangsung, Hal tersebut terjadi karena mereka melakukan perluasan lahan kelas agar

bisa menampung lebih banyak siswa. Sedangkan, hal ini tidak terjadi pada SMA N 4 Pangkalpinang. Dalam percakapan dengan salah seorang guru SMA N 1 Pangkalpinang, mereka menerima seribu lebih calon peserta didik dan menjadi kuota siswa melebihi daripada sebelum sistem zonasi dilakukan. Fenomena ini jelas tidak boleh dilakukan mengingat perbincangan peneliti dengan informan dinas pendidikan mengenai aktivitas merugikan yang dilakukan oleh sekolah negeri yang mengganggu stabilitas pendidikan, bahkan sektor sekolah kejuruan dan swasta menjadi imbas kekurangan peserta didik.

Selanjutnya, dari segi ekonomi masyarakat kurang mampu menjadi terbantu dengan adanya jalur afirmasi. Namun sangat disayangkan, jalur ini tidak begitu diusahakan oleh para pendaftar yang lebih mengoptimalkan jalur zonasi sebagai jalur masuknya. Hal ini biasanya ditemukan beberapa masyarakat tidak begitu paham jalur yang tersedia. Selain itu, pemerintah sebagai aktor politik kebijakan melewati dinas pendidikan selalu mengawasi dan

melakukan penjaringan aspirasi dari masyarakat dan sekolah mengenai aktivitas kegiatan belajar mengajar.

KESIMPULAN

Dengan penelitian ini bisa disimpulkan jika pelaksanaan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam usaha menyamakan pendidikan pada tingkat SMA di Kota Pangkalpinang sudah berjalan cukup baik. Hal ini berdasarkan secara perlahan hampir empat tahun kebijakan ini berjalan mulai menunjukkan ke arah positif, menjamin setiap anak bisa mendapatkan pendidikan, termasuk sekolah yang tidak jauh dari rumah dan untuk keluarga yang kurang mampu akan sangat terbantu dengan jalur afirmasi. Keberjalanan sistem ini terdapat pro dan kontra di dalam kalangan masyarakat. Kurangnya kuantitas sekolah negeri, dari SD hingga SMA jumlah sekolah negeri semakin sedikit dan pemahaman orang tua calon peserta didik menjadi hambatan tersendiri bagi pemerintah maupun satuan pendidikan di sekolah untuk mensukseskan sistem zonasi ini di pelaksanaan PPDB. Namun di sisi lain, sistem zonasi menghilangkan

kesenjangan antara sekolah yang diminati atau terkenal dengan sekolah yang umum. Ini adalah tujuan pemerintah guna menyamakan pendidikan di Indonesia.

SARAN

Berangkat dari hal ini, sangat penting untuk pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai garda terdepan dalam memastikan pelaksanaan kebijakan zonasi tingkat SMA Negeri di wilayah Kota Pangkalpinang, mengingat program ini tidak hanya dilaksanakan pada jenjang SMA, maka pembekalan juga harus telah diberikan saat calon peserta didik duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Seperti memaksimalkan pembekalan kepada satuan pendidikan maupun masyarakat melewati sosialisasi yang masif dan berkala.

Sistem ini juga tidak hanya membentuk pemerataan pendidikan kepada peserta didik, juga turut memberikan tenaga pengajar yang berkompetensi dan merata disetiap sekolah yang ada. Selanjutnya pemerintah juga mampu membangun

sekolah lebih banyak untuk memperpendek jarak tempuh siswa dan mengurangi ketegangan antar calon pendaftar, menyediakan fasilitas transportasi sekolah, dan mampu menjalin kemitraan bersama organisasi masyarakat atau sektor swasta melalui program pendidikan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. (2004). Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Arifin, Muhammad dan Ekayati, R. (2019). E-Learning Berbasis Edmodo. Yogyakarta: CV. BUDI UTAMA.
- Agustinus Bandur. (2016). Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, Dan Teknik Analisis Data Dengan Nvivo 11 Plus. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Babcock, R. F. (1979). Zoning. Washington DC: The International City Management Association.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
- Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work. Journal Administration and Society.*
- Widodo, Joko. 2008. Analisa Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media Publishing.